



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SULAWESI BARAT
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2010;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Agustus 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubenur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011.
- KEDUA** : Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 22 Agustus 2011


KETUA

TTD

A. NAHAR NASADA, SH.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT

KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 13 /Kpts/KPU-Prov.033/PWKW/2011
Tanggal : 22 Agustus 2011

BERITA ACARA
No. 63. /BA/VIII/2011

Pada hari ini, *Senin*, tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Sebelas*, jam 22.11 Wita telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Agenda Rapat : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilukada Tahun 2011.

Rapat dihadiri oleh :

1. A. Nahar Nasada, SH (Ketua)
2. Drs. Suardi Mappeabang (Anggota)
3. Siti Aminah, SE (Anggota)
4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. (Anggota)
5. Supriadi Yusuf, S.Si (Anggota)


Rapat dipimpin oleh: Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (A. Nahar Nasada, SH)

Hasil Rapat :

- A. Rapat menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011.
- B. Daftar nama pasangan calon yang dimaksud pada huru A, sebagaimana terlampir.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

1. A. Nahar Nasada, SH (Ketua)
2. Drs. Suardi Mappeabang (Anggota)
3. Siti Aminah, SE (Anggota)
4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. (Anggota)
5. Supriadi Yusuf, S.Si (Anggota)



LAMPIRAN : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
Nomor : 63/BA/VIII/2011
Tanggal : 22 Agustus 2011

**PENETAPAN PASANGAN CALON
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011**

NO. URUT PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN
1.	MUHAMMAD ALI BAAL Dan Drs. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS.	PDK, GERINDRA, PNI MARHAENISME
2.	ANWAR ADNAN SALEH Dan ALADIN	GOLKAR, PDIP, PKS, HANURA, PKPB, PPP, PDS
3.	SALIM S. MENGGA Dan ABD. JAWAS GANI,SH.,MH.	PAN, PPD, PKB, BARNAS, PBR, PARTAI BURUH

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Agustus 2011

KETUA

TTD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT

A. NAHAR NASADA, SH

KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH.

Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a

NIP. : 196811021996031004

